



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.2/ 296 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
DI TINGKAT PASAR KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta Upaya Penanganan Dampak Inflasi Daerah di Tingkat Pasar Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Membentuk Tim Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut "Tim Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting" dengan susunan personalia sebagaimana jabatan/unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Bireuen bertugas :
- a. melaksanakan Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Bireuen;
 - b. melaksanakan Monitoring Stok Barang Kebutuhan Pokok pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasioanal (HBKN) dan pada saat terjadinya lonjakan harga di Tingkat Pasar Kabupaten Bireuen;
 - c. melakukan koordinasi dengan lintas sektoral dalam upaya stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan





d. membuat dan menyampaikan laporan kepada Kementerian Perdagangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Kepolisian Resor Bireuen, Bank Indonesia Lhokseumawe, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, Inspektorat Kabupaten Bireuen, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, Kejaksaan Negeri Bireuen, Badan Intelijen Negara Wilayah Bireuen dan Badan Intelijen Strategis Wilayah Bireuen.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen, melalui Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Bireuen;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 April 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DISDAGPERINKOP DAN UKM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	





BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 500.2/ 296 TAHUN 2026
 TANGGAL 7 APRIL 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG
 KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Ketua	1.000.000,-	
2.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Wakil Ketua	850.000,-	
3.	Analisis Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sekretaris	750.000,-	
4.	Sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota	750.000,-	
5.	Analisis Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota	750.000,-	
6.	Unsur Bagian Perekonomian dan SDA pada Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	
7.	Unsur dari Kepolisian Resor Bireuen	Anggota	750.000,-	
8.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota	750.000,-	
9.	Penata Layanan Operasional pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota	750.000,-	
10.	Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota	750.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DISDAGPERINKOP DAN UKM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS